

Analisis Yuridis Peran Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris yang Melakukan Kesalahan Dalam Pembuatan Akta

H M Soerya Respationo¹ Markus Gunawan² Jose Natanael Kusnadi Putra³

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia^{1,2,3}

Email: josenatanaelkp11@gmail.com³

Abstract

A notary is a public official who has the authority to make authentic deeds and has other authorities as intended in this Law or based on other laws. This research uses a normative juridical legal method with an empirical sociological approach. Data was obtained through analysis of legal documents and through an interview process directly with members of the regional supervisory board. The aim of this research is to determine the duties and functions of the regional supervisory council in carrying out supervision, inspection and imposing sanctions on notaries. The problem discussed in this research is the duties and functions of Notaries as community servants carrying out some of the duties of the State and therefore it is very important for notaries in holding their positions to provide services to the community and in the interests of the community. This research method uses qualitative methods with data obtained through in-depth interviews with members of the Regional Supervisory Council with detailed comprehensive observations carried out. The results of this research state that the Notary Supervisory Council can carry out its duties and functions in a tiered or non-tiered manner. In relation to the imposition of sanctions, examinations are carried out in stages, starting from the Regional Supervisory Council, Regional Supervisory Council and Central Supervisory Council. However, the imposition of sanctions in the form of verbal or written warnings is the final authority of the Regional Supervisory Council, and the imposition of sanctions in the form of dismissal is the final authority of the Regional Supervisory Council. the authority of the Central Supervisory Council, and the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia who will issue a Decree on dismissal.

Keywords: Notary, Regional Supervisory Council, Deed

Abstrak

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan sosiologis empiris. Data diperoleh melalui analisis dokumen hukum dan melalui proses wawancara langsung dengan anggota majelis pengawas daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dan fungsi majelis pengawas daerah dalam menyelenggarakan pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap notaris. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah Tugas dan fungsi Notaris sebagai pengabdian masyarakat menjalankan sebagian tugas Negara dan karena itu sangat penting bagi para notaris di dalam memangku jabatannya untuk memberi pelayanan kepada masyarakat dan demi kepentingan masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data yang diperoleh melalui wawancara dengan anggota Majelis Pengawas Daerah secara mendalam dengan observasi secara menyeluruh secara rinci dilakukan. Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Majelis Pengawas Notaris dapat melakukan tugas dan fungsinya secara berjenjang atau tidak berjenjang. Dalam kaitannya dengan penjatuhan sanksi, pemeriksaan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat, Namun penjatuhan sanksi berupa peringatan lisan atau tertulis merupakan kewenangan dari Majelis Pengawas Wilayah yang sifatnya final, dan penjatuhan sanksi berupa pemberhentian merupakan kewenangan dari Majelis Pengawas Pusat, dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang akan mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian.

Kata Kunci: Notaris, Majelis Pengawas Daerah, Akta



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkataan Notaris berasal dari perkataan Notarius, yakni nama pada zaman Romawi yang diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Nama Notarius lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah Masehi yang disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat. Menurut sejarahnya, Notaris adalah seorang pejabat Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Notaris adalah suatu jabatan yang tidak digaji oleh pemerintah akan tetapi pegawai pemerintah yang berdiri sendiri dan mendapat honorarium dari orang-orang yang meminta jasanya. Berdasarkan pengertiannya Akta Autentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Akta adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa (perbuatan, perjanjian maupun ketetapan). Jadi ada 2 (dua) unsur penting untuk dapat mengatakan bahwa suatu tulisan tersebut adalah merupakan akta, yaitu: Sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti; dan Ditandatangani.

Keberadaan alat bukti tertulis, salah satunya berupa akta otentik, menentukan secara jelas mengenai hak dan kewajiban seseorang dan menjamin adanya kepastian hukum, serta selain itu diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya sengketa dalam lalu lintas hukum maupun hubungan hukum antara para pihak. Alat bukti surat dikategorikan sebagai alat bukti tertulis, surat dibagi menjadi dua macam: akta dan surat-surat lain yang bukan akta, Akta dibedakan menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan. Perbedaan diantara akta otentik dan akta dibawah tangan adalah berkaitan dengan kekuatannya sebagai alat bukti. Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi : "Suatu akta autentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris, ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya". Sedangkan akta di bawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, apabila tandatangan dalam akta tersebut diakui oleh para pihak yang bersangkutan, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1875 KUHPerdata, yang berbunyi: "Suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak daripada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta autentik." Fungsi akta secara formil (formalitas causa) merupakan pengakuan yuridis atas perbuatan hukum serta sebagai alat bukti (probationis causa) adalah untuk pembuktian di kemudian hari dan sebagai alat bukti. Kekuatan pembuktian akta meliputi : kekuatan pembuktian lahir yakni kekuatan pembuktian yang didasarkan pada bentuk fisik/lahiriah sebuah maka memiliki kekuatan sebagai akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya, bagi yang menyangkal harus dapat membuktikan sebaliknya.

Kekuatan pembuktian formil menyangkut benar tidaknya pernyataan oleh orang yang bertanda tangan di dalam akta tersebut, kekuatan pembuktian formil ini memberi kepastian tentang peristiwa mengenai pejabat dan para pihak benar menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam sebuah akta. Kekuatan pembuktian materiil memberikan kepastian tentang peristiwa mengenai pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat

dalam akta sehingga memberikan kepastian tentang materi suatu akta. Dalam Pasal 17 ayat (2) UUJN menentukan: “Notaris yang melanggar ketentuan ayat (1) dikenakan sanksi berupa : a. Peringatan tertulis; b. Pemberhentian sementara; c. Pemberhentian dengan hormat; d. Pemberhentian dengan tidak hormat. Pelanggaran akan hal tersebut mengakibatkan akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta yang dibuat dibawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak. Wewenang berkaitan dengan “Waktu”, ini berarti bahwa pada saat akta tersebut dibuat Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut. Misalnya tidak sedang menjalankan cuti atau tidak sedang diberhentikan dengan hormat. Wewenang berkaitan dengan “Orang”, berarti bahwa Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta berkaitan dengan orang yang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Pada prinsipnya Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta untuk kepentingan setiap atau semua orang, kecuali dilarang oleh undang-undang. Wewenang berkaitan dengan “Akta”, ini berarti wewenang yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh Notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN, pada prinsipnya Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.

Tidak terpenuhinya salah satu syarat mengenai kewenangan Notaris tersebut dapat mengakibatkan akta yang bersangkutan tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta yang dibuat dibawah tangan, apabila ditandatangani oleh para penghadap. Notaris diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam mengakomodir kepentingan hukum para pihak yang membutuhkan jasanya. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Notaris berpedoman pada Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 untuk selanjutnya disebut UUJN. Notaris yang melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l UUJN dapat dikenai sanksi berupa Peringatan Tertulis, Pemberhentian Sementara, Pemberhentian dengan Hormat, atau Pemberhentian dengan tidak Hormat. Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Ada dua elemen utama yang melekat pada diri notaris sebagai pejabat umum yaitu keahlian yang diperoleh melalui pendidikan formal, pengalaman dan pelatihan serta pelayanan kepada kepentingan masyarakat. Hubungan professional dengan masyarakat sebagai pengguna jasa, dibangun berdasarkan kepercayaan sebagai basis moral, dimana pengguna jasa (masyarakat) menaruh kepercayaan penuh kepada keahlian seorang professional yaitu notaris. Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan Jabatan. Notaris dalam menjalankan jabatannya berada dibawah pengawasan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam menjalankan tugas pengawasannya membentuk Dewan Kehormatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah.

Berhubungan dengan akta yang dibuatnya, Notaris harus dimintakan pertanggungjawaban pidananya karena menimbulkan kerugian bagi para pihak atau salah satu

pihak. Notaris pada dasarnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, karena Notaris hanya bertanggung jawab pada sisi formal pembuatan akta. Dari alasan pemilihan judul diatas, timbulah isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana pengaturan hukum terkait peran Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris yang melakukan kesalahan dalam pembuatan akta? Bagaimana implementasi terkait peran Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris yang melakukan kesalahan dalam pembuatan akta? Faktor apa aja yang menjadi Hambatan/Kendala dan Solusi terkait peran Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris yang melakukan kesalahan dalam pembuatan akta?

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian empiris dan buku panduan penulisan proposal dan tesis universitas batam¹⁴ yang disusun oleh Prof. Dr. H.M. Soerya Respationo, S.H, M.H, M.M. dan Dr. Hj. Erniyanti, S.Pd., S.H., M.H. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan. Dinamakan penelitian kepustakaan dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini membutuhkan data-data yang bersifat sekunder. Pendekatan yang digunakan oleh Peneliti dalam melakukan Penelitian ini Adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bahwa Undang-Undang yang berlaku dan Hukum Positif yang Relevan terhadap Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39- PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01- HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pindahan dan Pemberhentian Notaris.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Pengaturan Hukum Terkait Peran Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris yang melakukan kesalahan dalam pembuatan Akta?

Majelis Pengawas Daerah (MPD) hanya berwenang untuk melaporkan hasil sidang dan pemeriksaannya kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat (MPP) dan Organisasi Notaris. Majelis Pengawas Daerah (MPD) hanya punya wewenang untuk memberikan rekomendasi kepada Notaris. Kemudian untuk Notaris yang dinyatakan melakukan pelanggaran maka, kasus tersebut akan ditindak lanjut oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) mengenai Majelis Pengawas Wilayah berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan dan tertulis sesuai Pasal 73 ayat(1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris. Sedangkan Majelis Pengawas Pusat berwenang untuk menyelenggarakan sidang ditingkat banding dan menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara. Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai diatas terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran bukanlah pemecatan dari jabatan Notaris. Karena yang punya wewenang untuk memecat Notaris dari jabatannya hanyalah Menteri. Kemudian Majelis Pengawas Daerah (MPD) mempunyai kewenangan khusus yang tidak dipunyai oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP), yaitu sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk memeriksa Notaris sehubungan dengan permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk mengambil fotokopi minuta atau surat-surat

lainnya yang dilekatkan pada minuta atau dalam protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, juga pemanggilan Notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau dalam protocol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Menurut sifatnya kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris dibagi menjadi 4 (empat) yaitu: a. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang berkaitan dengan pemeriksaan atas pengambilan Minuta Akta. b. Melakukan pemeriksaan atas pemanggilan Notaris dalam proses peradilan. c. Melakukan pemeriksaan terhadap laporan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Notaris atau peraturan mengenai Jabatan Notaris. d. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris. Menurut sifatnya,

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dapat juga dikelompokkan menjadi: a. Pengawas para Notaris di wilayah kerja Majelis Pengawas Daerah Notaris. b. Pembina bagi para Notaris. c. Pengontrol penyidik, penuntut umum dan hakim agar pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim tidak dilakukan dengan sembarangan. Majelis Pengawas Notaris terdiri dari: a. Unsur Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; b. Unsur Notaris sebanyak 3 (tiga) orang dan; c. Unsur Akademisi atau Ahli sebanyak 3 (tiga) orang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 67 UUJN, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No M.02,PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota. Pemberhentian Anggota Susunan Organisasi dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut diatas menentukan bahwa yang dimaksud dengan Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris.

Dari ketentuan ini menunjukkan bahwa Majelis Pengawas Notaris bukan saja mempunyai tugas, akan tetapi lebih berat dari pada itu yaitu kewajiban, yang bukan saja melakukan pengawasan melainkan juga melakukan pembinaan. Sehingga tugas dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris cukup berat, dan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, karena sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.02.PR.08.10, Tahun 2004, bahwa Majelis Pengawas Notaris sebelum melaksanakan wewenang dan tugasnya mengucapkan sumpah/janji jabatan di hadapan pejabat yang mengangkatnya. Untuk Majelis Pengawas Daerah sumpah jabatan dilakukan oleh dan di hadapan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Begitu selesai disumpah, Majelis Pengawas Daerah segera melakukan pemilihan untuk satu orang Ketua merangkap anggota dan Wakil Ketua merangkap anggota dari dan oleh 9 orang anggota, secara musyawarah mufakat. Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Pengawas Notaris dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris atau lebih, yang diambil dari kalangan birokrat diluar keanggotaan Majelis Pengawas Daerah. Adapun rincian tugas Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Majelis Pengawas Daerah adalah sebagai berikut: Dalam Pasal 70 UUJN menentukan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran koda etik notaris atau pelanggaran jabatan Notaris.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
3. Memberikan ijin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan
5. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
6. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

7. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik atau pelanggaran Ketentuan dalam Undang-undang ini.
8. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, kepada Majelis Pengawas Wilayah. Agar kode etik profesi dapat berjalan dengan baik, maka ada minimal dua hal yang harus diperhatikan yaitu, yaitu pertama kode etik dibuat oleh organisasi profesi itu sendiri. Kedua pelaksanaan kode etik diawasi secara terus menerus oleh organisasi profesi itu sendiri dan/ atau lembaga khusus yang mengawasi, sebagaimana halnya MPD.

Bagaimana implementasi Terkait Peran Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Batam terhadap Notaris Yang Melakukan Kesalahan Dalam Pembuatan Akta

Guna mengetahui keefektifitas dari pada penerapan sanksi oleh pihak penyidik dalam menanggulangi oknum-oknum yang melanggar peraturan yang berlaku yang dilakukan oleh Notaris-Notaris di Wilayah Kota Batam maka peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Dr. Hj. Erniyanti, S.Pd., S.H., M.H selaku Anggota Majelis Pengawasan Daerah mengenai penerapan sanksi sebagaimana telah diamanahkan oleh peraturan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dengan mengkaji berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh ahli hukum Soejono Soekanto untuk melihat mengenai penerapan peraturan perundang-undangan tentang jabatan Notaris dalam konteks penerapan tersebut telah efektif diberlakukan atau tidak. Adapun Peneliti melakukan kajian terhadap keefektifitasan penerapan sanksi oleh pihak penyidik dalam menanggulangi agar tidak terjadinya pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh Notaris di kota Batam dengan teori Soerjono Soekanto dengan lima Faktor Penilaian yang saling berkaitan adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukum yang dimaksudkan dalam teori efektivitas hukum adalah mengenai sekumpulan peraturan perundang-undangan ataupun landasan-landasan hukum yang cukup memadai dalam proses penengakan hukum itu sendiri sebab pada dasarnya fungsi utama daripada hukum itu sendiri adalah berfungsi untuk memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebab dari sisi kepastian dan kemanfaatan hukum berifat konkrit yang bisa secara langsung dirasakan sedangkan dari sisi keadilan pada umumnya bersifat abstrak hingga adanya putusan hakim melalui pengadilan. Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukumsetidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidakla semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.
2. Penegak hukum harus memiliki mentalitas atau kepribadian sebagai peranan penting untuk fungsi dari hukum, disaat peraturan atau Undang-Undang sudah baik disitulah akanada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkat laku nyata yang ditunjukkan oleh petugas atau penegak hukum. Tingkah laku dari penegak hukum masih dipandang masyarakat kurang mencerminkan hal yang baik dengan tidak sepenuhnya melakukan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengawasan sehingga membuat masyarakat juga memandang kurang memiliki citra yang wibawa dari aparat penegak hukum

Faktor Apa Saja Yang Menjadi Hambatan/Kendala dan Solusi Terkait Peran Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Kesalahan Dalam Pembuatan Akta

Notaris sebagai manusia biasa, dalam menjalankan tugas jabatannya dapat melakukan kesalahan atau pelanggaran. Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Notaris sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Kode etik yang seharusnya menjadi dasar profesionalisme seorang Notaris diabaikan begitu saja demi mendapatkan klien sehingga menempuh cara kurang etis untuk menjalankan profesinya sebagai Notaris. Konsekuensi ketiadaan pengaturan tentang mekanisme penjatuhan sanksi hukum terhadap Notaris yang melanggar kewajiban dan larangan berakibat timbulnya ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat. Dampak yang lebih jauh lagi akan berakibat pada kekacauan hukum, dalam arti bahwa selama tidak diatur berarti boleh, selama belum ada tata cara yang jelas dan diatur berarti bukan tidak boleh. Kondisi seperti ini menyebabkan kebingungan dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan. Secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret. Penegakan sebagai simbol dari hukum harus lebih aktif dalam mewujudkan cita-cita dari sebuah negara hukum. Di tengah carut marutnya bangsa ini, persolan penegakan hukum menjadi perhatian utama yang mau tidak mau harus menjadi prioritas perbaikan.

KESIMPULAN

Diperlukan integritas dan komitmen bersama dalam proses penegakan substansi Kode Etik Notaris melalui mekanisme yang telah disepakati bersama. Proses ini harus dilakukan secara terus menerus sehingga terbangun standar perilaku etis yang bisa menjadi pedoman berperilaku yang bukan hanya bersumber dari teks dalam Kode Etik Notaris, melainkan juga dari pemahaman secara kontekstual terhadap implementasi Kode Etik Notaris tersebut. Kode Etik Notaris sebagai satu-satunya parameter perilaku etis Notaris dalam arti yang paling faktual, hendaknya selalu disesuaikan dengan perkembangan dinamika yang terjadi di lingkungan masyarakat, agar eksistensi nilai-nilai yang terkandung didalamnya tetap terjaga. Untuk itu diperlukan pula pengawasan adalah agar segala hak dan kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diberikan oleh Perundang-Undangan senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Saran: Pengaturan hukum yang mengatur peran Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris yang melakukan kesalahan dalam Pembuatan akta sangat penting untuk memastikan kepatuhan dan integritas dalam pelayanan notaris. Berikut adalah beberapa saran pengaturan hukum yang dapat dipertimbangkan: Kode Etik dan Standar Profesional: Majelis Pengawas Daerah harus memiliki dan menerapkan kode etik yang jelas dan standar profesional yang tinggi bagi semua anggota profesi notaris. Kode etik ini harus mencakup tata cara yang benar dalam pengesahan dan penerbitan akta.

DAFTAR PUSTAKA

Adinugraha et.al, "Kajian Kritis Hak Ingkar Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Terhadap Ketentuan yang Menggugurkan Hak Ingkar," *PrivatLaw Edisi 07*, (Januari-Juni 2015).

- Alwesius, Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, Cetakan Kedua, (Bekasi : 2019).
- Alwesius, Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta.
- Erniyanti dan Roni Syaputra, Fungsi Yuridis Lembaga Kemasyarakatan di Daerah, CV. Gita Lentera, Padang 2023.
- Husaini Usman Metode Penelitian Sosial, Cet. V PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Idham, Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah untuk Mewujudkan Fungsi Lingkungan Hidup, Alumni, Bandung, 2010.
- Ikatan Notaris Indonesia. Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2),(5),(6),(7).
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, Ke Notaris, (Jakarta : Raih Asa Sukses (RAS), 2009).
- Margono, Metodologi penelitian pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Mulyoto, Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar CV (Jakarta: Cakrawala Media, 2010)
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.
- Pieter Lantumeten, Kebatalan dan Degredasi Kekuatan Bukti Akta Notaris Serta Model Aktanya, Makalah yang disampaikan pada Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya, 2009.
- R. Sugondo Notodisorjo, 2007, Hukum Notariat di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke 17, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2014.
- Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Kata Pengantar Soebekti, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1983.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1996. Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman, Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial, Jakarta, Rajawali Pers, 1987
- Soerya Respationo, Politik Hukum, Cetakan kedua, Medan, Perdana Mulya Sarana ,2021.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, Bandung, Alfabeta, 2016. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2010.
- Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis, Bandung, Yrama Widya, 2001.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014, LN Nomor 3, TLN Nomor 5491
- Wijaya, I Dewa Putu dan Muhammad Rohmadi, Analisis Wacana Pragmatik Kajian Teori dan Analisis Hukum, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Zainuddin Ali, Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan kesatu, Jakarta, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru,